



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang:
- bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja, disiplin serta penerapan asas keadilan, proporsionalitas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat oleh Aparatur Sipil Negara di daerah;
 - bahwa dalam rangka penataan sistem pemberian tambahan penghasilan yang sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh Aparatur Sipil Negara di daerah perlu disusun mekanisme pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

17. Beban Kerja adalah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
18. Kondisi Kerja adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
19. Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
20. Nilai Kehadiran adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada jam kerja yang dihitung setiap 1 (satu) bulan.
21. Perjanjian Beban kerja atau disebut kontrak beban kerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator beban kerja.
22. Sasaran (target) Beban kerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
23. Tambahan Penghasilan ASN Daerah yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rangka meningkatkan beban kerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN Daerah dan sebagai acuan bagi setiap pegawai dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin ASN Daerah;
 - b. meningkatkan motivasi kerja ASN Daerah;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kinerja ASN Daerah;
 - e. meningkatkan keadilan dan kesejahteraan ASN Daerah;
 - f. meningkatkan integritas ASN Daerah; dan
 - g. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemberian TPP ASN Daerah ini meliputi:

- a. TPP bagi ASN Daerah yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. TPP bagi ASN Daerah yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagai dampak dari Penyederhanaan Birokrasi; dan
- c. PPPK non pendidikan dan non kesehatan memperoleh TPP sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

Penilaian besaran TPP dihitung dari TPP *basic* dan diukur berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan tempat bertugas.

BAB III BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Beban kerja adalah proses atau kegiatan yang harus diselesaikan pegawai ASN Daerah melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan, atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan dan/atau yang telah memenuhi beban kerja efektif 37,5 jam dalam seminggu.
- (2) TPP beban kerja diberikan kepada Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta Pejabat Struktural yang mengalami Penyetaraan Jabatan sebagai dampak dari Penyederhanaan Birokrasi.

BAB IV TEMPAT BERTUGAS

Pasal 6

- (1) Tempat Bertugas adalah indikator TPP yang diberikan kepada pegawai ASN Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki kesulitan tinggi dan daerah terpencil dengan jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Daerah tidak kurang dari 42 kilometer.
- (2) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan TPP berdasarkan indikator tambahan berupa tempat bertugas adalah ASN Daerah yang bekerja pada Kecamatan Daha Barat dan Kecamatan Loksado.
- (3) Besaran TPP tambahan sebagaimana ayat (1) dan (2) adalah sebesar 10% dari besaran TPP beban kerja yang diterima pada bulan berjalan.

BAB V KONDISI KERJA

Pasal 7

- (1) ASN Daerah yang mendapat TPP berdasarkan indikator tambahan berupa kondisi kerja diberikan kepada ASN Daerah yang dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kriteria antara lain:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berkaitan langsung keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berkaitan langsung berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. kondisi kerja yang dapat menjamin terlaksananya proses lelang barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. kondisi kerja pada jabatan yang menjalankan tanggung jawab pengelolaan keuangan pada Perangkat Daerah;

- g. pejabat dan pegawai pada Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan yang mendapatkan amanah tertulis dari Kementerian teknis.
- (2) ASN Daerah yang mendapatkan tambahan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator;
 - b. JF Pengawas PUPD dan Auditor pada Inspektorat Daerah;
 - c. Subkoordinator, Pelaksana dan JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah;
 - d. Sekretaris (Kepala Subbagian Tatausaha) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. ASN Daerah yang berada pada kelas jabatan 1, kelas jabatan 3 dan kelas jabatan 5 (memiliki resiko tinggi untuk keselamatan kerja).
- (3) Selain ASN Daerah sebagaimana ayat (2) Tambahan TPP berdasarkan kondisi kerja juga diberikan kepada Pegawai ASN Daerah sebagaimana berikut:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang berada pada kelas jabatan 9;
 - b. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu;
 - d. Pengurus Barang Pengguna atau sebutan lainnya;
 - e. Pengurus Barang Pembantu atau sebutan lainnya;
 - f. Admin E-Kinerja yang berada pada kelas jabatan 11 sampai dengan kelas jabatan 5;
 - g. Kepala Subbagian Perencanaan; dan
 - h. Pelaksana pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (4) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebesar 10% dari besaran TPP beban kerja yang diterima pada bulan berjalan.

BAB VI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) TPP diberikan kepada:
- a. ASN Daerah;
 - b. ASN Daerah yang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.
 - c. Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional, kelas jabatan yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
 - d. Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tambahan penghasilan sesuai dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (2) Bagi calon PNS yang berkedudukan dan bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan yang ditetapkan, terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai calon PNS sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Surat Keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil.
- (3) TPP tidak diberikan kepada ASN Daerah yang mendapatkan TPP atau istilah lainnya selain dari Pemerintah Daerah.

BAB VII PENILAIAN TPP

Pasal 9

- (1) Pembayaran TPP ASN Daerah dinilai berdasarkan disiplin kerja dan produktivitas kerja;
- (2) Pembayaran TPP ASN Daerah pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. Penilaian disiplin kerja sebesar 30%; dan
 - b. Penilaian produktivitas kerja sebesar 70%.

BAB VIII DISIPLIN KERJA

Pasal 10

- (1) Disiplin kerja dihitung berdasarkan tingkat kehadiran yang diukur berdasarkan daftar hadir ASN Daerah selama 1 (satu) bulan hari kerja yang dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (2) ASN Daerah melaksanakan ketentuan masuk kerja pukul 07.30 dan pulang kerja pukul 16.00.
- (3) ASN Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan apabila terdapat ketentuan lain dalam hal jam kerja yang diatur dalam Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX PRODUKTIVITAS KERJA

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan produktivitas kerja diberikan sebesar 70% dari keseluruhan TPP.
- (2) TPP berdasarkan produktivitas kerja terdiri atas:
 - a. nilai aktivitas diberikan sebesar 40%; dan
 - b. nilai capaian target kinerja diberikan sebesar 30%.

BAB X PERHITUNGAN TPP

Pasal 12

- (1) Pembayaran TPP dilakukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan hasil Evaluasi Jabatan yang telah mendapat Validasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Perhitungan TPP berdasarkan kelas jabatan dan Indikator TPP.
- (3) Perhitungan TPP berdasarkan kelas jabatan diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kelas jabatan setiap ASN Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) Besaran TPP berdasarkan dirumuskan sebagai berikut:

$$TPP = ((NK \times 30\%) + (NA \times 40\%) + (NCTK \times 30\%)) \times \text{Nilai TPP}$$

a. Nilai kehadiran (NK), dengan rumus sebagai berikut:

$$NK = 100 - \text{Total poin pengurangan dalam 1 (satu) bulan}$$

b. Nilai aktivitas (NA), dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{\text{Jumlah menit aktivitas 1 (satu) bulan}}{\text{Jumlah menit kerja efektif 1 (satu) bulan}} \times 100$$

c. Nilai capaian target kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$NCTK = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100$$

(2) Besaran TPP berdasarkan disiplin kerja dan produktifitas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENGURANGAN, PENGHAPUSAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 14

(1) TPP yang diterima ASN Daerah dihitung berdasarkan:

- a. Nilai kehadiran
- b. Nilai aktivitas;
- c. Nilai capaian target kinerja;

(2) TPP yang diterima ASN Daerah dipengaruhi oleh nilai kehadiran/absensi dalam 1 (satu) bulan.

(3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diinput/dicetak melalui aplikasi e-Kinerja.

Pasal 15

Nilai kehadiran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a diperhitungkan berdasarkan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	Persentase Pengurangan
1.	Terlambat 1 menit s.d <31 menit	0,5%
2.	Terlambat 31 menit s.d <61 menit	1%
3.	Terlambat 61 menit s.d <91 menit	1,25%
4.	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

5.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 1 menit s.d <31 menit	0,5%
6.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 31 menit s.d 61 menit	1%
7.	Pulang sebelum waktunya (PSW) 61 menit s.d <91 menit	1,25%
8.	Pulang sebelum waktunya (PSW) ≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%
9.	Tidak masuk kerja satu hari (tanpa kabar)	3%
10.	Tidak masuk kerja satu hari (ijin)	2,5%
11.	Tidak masuk kerja satu hari (sakit)	1%
12.	Tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin	2%

Pasal 16

- (1) ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (2) ASN Daerah yang melaksanakan cuti tahunan dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (3) ASN Daerah Tidak masuk kerja tanpa kabar sebagaimana dimaksud Pasal 15 angka 9 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- (4) ASN Daerah yang melaksanakan tugas luar pada jam kerja dan tidak melaksanakan absen pulang kerja dihitung sebagai masuk kerja.
- (5) ASN Daerah melaksanakan absensi masuk kerja dan pulang kerja dengan menggunakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik atau fingerprint/wajah/retina.
- (6) Apabila sistem aplikasi e-Kinerja atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena kerusakan sistem/kerusakan perangkat atau karena listrik padam maka metode penghitungan nilai kehadiran pegawai dapat dilaksanakan secara manual.
- (7) Untuk melaksanakan sistem aplikasi e-Kinerja setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint/wajah/retina*.

Pasal 17

- (1) ASN Daerah yang tugas luar karena melaksanakan perjalanan dinas dalam Daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri harus dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) ASN Daerah yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya harus dilengkapi dengan surat perintah tugas, undangan atau disposisi atasan.
- (3) Khusus Kepala Perangkat Daerah, Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Camat, dan Lurah yang tugas luar karena melaksanakan tugas kedinasan lainnya dapat dilengkapi dengan surat pernyataan.

- (4) Surat Perintah Tugas, undangan, disposisi atasan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus diunggah pada menu presensi pada aplikasi e-Kinerja oleh admin SKPD.

Pasal 18

- (1) Nilai aktivitas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan laporan aktivitas harian ASN Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan pada jam dan hari kerja, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Senin sampai dengan Kamis tidak melebihi 360 menit (6 jam);
 - b. Jumlah menit aktivitas dalam satu hari pada hari Jumat tidak melebihi 210 menit (3,5 jam);
 - c. Aktivitas di luar jam kerja tidak dapat diperhitungkan menjadi nilai aktivitas;
 - d. Aktivitas yang bersifat rutin dan dilaksanakan di luar jam kerja dapat dikonversi menjadi aktivitas harian;
 - e. ASN Daerah yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah/negeri dan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai aktivitas harian;
 - f. ASN Daerah yang melaksanakan aktivitas atau kegiatan diluar tugas pokok tetapi atas penugasan atau undangan resmi dari Pemerintah Daerah dihitung sebagai aktivitas harian; dan
 - g. Pengisian aktivitas harian pada aplikasi e-Kinerja paling lambat 7 (tujuh) hari setelah aktivitas dilaksanakan dan 5 (lima) hari untuk aktivitas yang dilaksanakan pada 2 (dua) hari terakhir pada setiap akhir bulan berjalan.
- (2) Laporan aktivitas harian ASN Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diverifikasi oleh atasan langsung dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.
- (3) Apabila verifikasi yang dilakukan oleh atasan langsung tidak benar dan mengakibatkan kelebihan bayar TPP maka atasan langsung wajib membayar kelebihan bayar tersebut.
- (4) Aktivitas harian ASN Daerah dalam melaksanakan tugas tambahan dibuktikan dengan Keputusan Bupati, Keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Keterlambatan verifikasi aktivitas karena kelalaian atasan menjadi tanggung jawab atasan langsungnya.

Pasal 19

- (1) Nilai capaian target kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c ditentukan berdasarkan realisasi/capaian dari target kinerja ASN Daerah.
- (2) Target kinerja ASN Daerah adalah target atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulan, baik capaian kinerja proses maupun kinerja *output/outcome* ASN Daerah.
- (3) Target kinerja ASN Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun setiap awal tahun dan harus mendapat verifikasi atau persetujuan atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari pada bulan berikutnya.
- (4) Perubahan terhadap target kinerja ASN Daerah harus mendapat persetujuan atasan langsung.
- (5) Nilai capaian target kinerja ASN Daerah harus diverifikasi oleh atasan langsung ASN Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Selain tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja dapat diberikan TPP berdasarkan beban kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Golongan I Rp. 60.000,00/hari
 - b. Golongan II Rp. 70.000,00/hari
 - c. Golongan III Rp. 85.000,00/hari
 - d. Golongan IV Rp. 100.000/hari
- (2) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja paling kurang 3 (tiga) jam berturut-turut dalam satu hari.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan beban kerja kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas/pekerjaan melebihi jam kerja atau diluar jam kerja didasarkan pada Surat Tugas dan absensi kehadiran yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 21

- (1) ASN Daerah yang sedang melaksanakan Cuti Sakit selama 15 (lima belas) hari kerja atau lebih dengan surat Dokter dalam bulan yang sama, TPP diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan maksimal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Melahirkan tetap mendapatkan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen) dari keseluruhan TPP.
- (4) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Tahunan tetap mendapatkan TPP yang diberikan berdasarkan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b.
- (5) ASN Daerah yang melaksanakan Cuti Besar tetap mendapatkan TPP yang diberikan berdasarkan capaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b pada bulan saat cuti tersebut ditetapkan.

Pasal 22

ASN Daerah yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan atau magang yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 23

TPP dihapus atau tidak diberikan kepada ASN Daerah:

- a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- b. diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
- c. diperbantukan/dititipkan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. tidak dapat melaksanakan tugas disebabkan sakit permanen;
- f. tugas belajar sudah habis masa berlakunya dan tidak melaporkan diri;

Pasal 24

ASN Daerah diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah tetapi masih berkedudukan di wilayah Daerah dan tidak mendapat TPP/tunjangan kinerja diberikan TPP sebesar 80% dari TPP pada jabatan lama.

Pasal 25

- (1) ASN Daerah wajib lapor yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara TPP dipotong selama 3 bulan setelah berakhir tenggat waktu pelaporan.
- (2) ASN Daerah yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi, TPP dipotong sebesar 10% sampai dengan PNS yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.
- (3) Perangkat Daerah yang belum menyelesaikan laporan Barang Milik Daerah pada bulan sebelumnya TPP tidak akan dibayarkan sampai dengan Perangkat Daerah yang bersangkutan memenuhi kewajibannya.

Pasal 26

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin ringan TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pemotongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- (3) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berat TPP pada bulan berkenaan dikenakan pemotongan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 27

- (1) ASN Daerah yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi dan/atau Inspektorat Daerah.
- (2) ASN Daerah yang terbukti tidak melaporkan gratifikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sanksi berupa pemotongan TPP pada bulan berkenaan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Tata cara pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Pengurangan, penghapusan dan penundaan pembayaran TPP wajib dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan perhitungan dalam aplikasi e-Kinerja.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dalam hal ASN Daerah mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian lainnya dalam rangka menjalankan mutasi, promosi, maka pembayaran TPP oleh Perangkat Daerah didasarkan pada tanggal efektif yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (2) Apabila tanggal efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum:
 - a. sebelum tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah baru;

- b. mulai tanggal 11 (sebelas), maka pembayaran TPP pada bulan tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lama.
- (3) Besaran TPP ASN Daerah yang mengalami perubahan jabatan dan/atau perubahan status kepegawaian adalah hasil penggabungan jabatan dan/atau status kepegawaian lama dan baru.

Pasal 30

Calon PNS yang sedang mengikuti prajabatan yang dilaksanakan paling singkat selama 1 (satu) bulan penuh TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari TPP yang diterima sebagai calon pegawai negeri sipil.

Pasal 31

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar TPP dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan jabatan sebagai pejabat pelaksana pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan tugas belajar.
- (2) TPP PNS yang melaksanakan tugas belajar dibayarkan oleh Perangkat Daerah lama tempat PNS bertugas.

Pasal 32

- (1) Bagi ASN Daerah yang meninggal dunia tetap diberikan TPP pada bulan berkenaan sebesar 100 % (seratus persen).
- (2) TPP bagi ASN Daerah yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Penjabat diberikan TPP sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau *grade*/kelas jabatan yang lebih tinggi.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang telah memenuhi standar tertentu diberikan *reward* TPP.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Daerah mendapat opini WTP dengan bobot 50%;
 - b. Nilai Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah berpredikat minimal B dengan bobot 30%; dan
 - c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah berpredikat minimal A dengan bobot 20%;
- (3) Perangkat Daerah yang mendapatkan *reward* TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Perangkat daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus yang tidak menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dapat diberikan sanksi berupa penundaan pembayaran TPP.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah dan/atau Unit Organisasi Bersifat Khusus yang mendapat penilaian kinerja dengan predikat CC, C, dan D diberikan sanksi berupa pemotongan TPP.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. predikat CC akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 5%;
 - b. predikat C akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 10%; dan
 - c. predikat D akan mendapatkan pemotongan TPP sebesar 15%.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak satu bulan setelah penilaian kinerja ditetapkan dan diberlakukan selama 3 bulan serta dihitung dari produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan paling lambat semester kedua tahun 2022.

Pasal 38

- (1) Pembayaran TPP bulan berjalan dilaksanakan paling cepat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal aplikasi e kinerja tidak dapat digunakan karena rusak/penyesuaian/*maintenance/update*, maka TPP dibayarkan sebesar 100% dari besaran TPP pada bulan berjalan.
- (3) Pembayaran sebesar 100% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Bupati yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Nilai aktivitas pada bulan Januari 2022 diperhitungkan sebesar 100%.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 41);

- b. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 59);
- c. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 68);
- d. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandungan
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Diundangkan di Kandungan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

I. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN STRUKTURAL DAN PELAKSANA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	BESARAN TPP (Rp)
1	Sekretaris Daerah	15	17,447,119	9,692,844	-	27,139,963
2	Inspektur Daerah	14	13,282,235	4,722,572	-	18,004,808
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
5	Asisten Administrasi Umum	14	13,282,235	4,574,992	-	17,857,227
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	13,282,235	4,427,412	-	17,709,647
7	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)	14	13,282,235	4,427,412	-	17,709,647
8	Kepala Dinas/Badan/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	13,282,235	2,213,706	-	15,495,941
9	Staf Ahli Bupati	13	11,920,947	1,324,550	-	13,245,497
10	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	12	9,531,992	3,177,331	-	12,709,322
11	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	9,531,992	2,859,598	-	12,391,589
12	Camat	12	9,531,992	1,588,665	-	11,120,657
13	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	9,531,992	1,588,665	-	11,120,657
14	Sekretaris Inspektorat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	12	9,531,992	1,059,110	-	10,591,102

15	Sekretaris pada Dinas/Badan	12	9,531,992	529,555	-	10,061,547
16	Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah	11	7,369,421	818,825	-	8,188,246
17	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11	7,369,421	818,825	-	8,188,246
18	Kepala Bidang pada Dinas/Badan	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
19	Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
20	Sekretaris Camat	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
21	Sekretaris (Kepala Subbagian Tatausaha) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	4,337,056	929,369	-	5,266,426
22	Lurah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
23	Kasubag pada Sekretariat Daerah/Inspektorat Daerah/Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
24	Kasubag pada Dinas/Badan	9	4,027,267	-	-	4,027,267
25	Kepala Seksi pada Dinas/Badan	9	4,027,267	-	-	4,027,267
26	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A	9	4,027,267	-	-	4,027,267
27	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan	9	4,027,267	-	-	4,027,267
28	Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Kecamatan	8	3,635,257	-	-	3,635,257
29	Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Kelurahan	8	3,635,257	-	-	3,635,257
30	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas A, Kepala Unit	8	3,585,459	-	-	3,585,459

	Pelaksana Teknis Daerah kelas B					
31	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	7	2,853,938	1,097,669	-	3,951,607
32	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan /Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	7	3,073,472	-	-	3,073,472
33	Pelaksana pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	6	2,480,039	953,861	-	3,433,901
33	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan /Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	6	2,670,812	-	-	2,670,812
34	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan /Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	5	2,227,375	318,196	-	2,545,571
35	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan /Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	3	1,090,751	1,090,751	-	2,181,502
36	Pelaksana pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan /Kecamatan/ Kelurahan/ Unit Pelaksana Teknis Daerah	1	713,576	1,019,394	-	1,732,970

II. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN FUNGSIONAL MERANGKAP SEBAGAI SUBKOORDINATOR

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA (Rp)	KONDISI KERJA (Rp)	TEMPAT BERTUGAS (Rp)	BESARAN TPP (Rp)
1	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	9	4,337,056	929,369	-	5,266,426
2	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah	9	4,337,057	-	-	4,337,057
3	Jabatan Fungsional merangkap Sub Koordinator pada Dinas/Badan	9	4,027,267	-	-	4,027,267

III. TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BEBAN KERJA	KONDISI KERJA	TEMPAT BERTUGAS	BESARAN TPP (Rp)
1	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	12	9,531,992	529,555	-	10,061,547
2	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	10	6,410,264	1,780,629	-	8,190,893
3	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	4,481,824	3,236,873	-	7,718,696
4	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
5	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	9	4,027,267	-	-	4,027,267
6	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	8	3,236,873	-	-	3,236,873
7	Jabatan Fungsional Auditor Madya	11	7,369,421	409,412	-	7,778,834
8	Jabatan Fungsional Auditor Muda	9	4,027,267	-	-	4,027,267
9	Jabatan Fungsional Auditor Pertama	8	3,236,873	-	-	3,236,873
10	Jabatan Fungsional Auditor Penyelia	8	3,236,873	-	-	3,236,873

11	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana Lanjutan	7	3,073,472	-	-	3,073,472
12	Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana	6	2,670,812	190,772	-	2,861,584
13	Jabatan Fungsional Madya	11	4,176,005	-	-	4,176,005
14	Jabatan Fungsional Muda	9	3,221,813	-	-	3,221,813
15	Jabatan Fungsional Pertama	8	2,987,882	-	-	2,987,882
16	Jabatan Fungsional Penyelia	8	2,938,084	-	-	2,938,084
17	Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan	7	2,897,845	-	-	2,897,845
18	Jabatan Fungsional Pelaksana	6	2,708,966	-	-	2,708,966
19	Jabatan Fungsional Pelaksana Pemula	5	2,513,752	-	-	2,513,752

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY